



PUTUSAN

Nomor 0370/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatyang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor0370/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 23 Januari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan Tergugat di wilayah hukum KUA Kecamatan ALAMAT, dan yang bertindak sebagai wali nasab adalah yang bernama Bapak **NAMA** selaku Kakak Kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **NAMA SAKSI** dan **NAMA SAKSI**;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Tergugat berstatus Jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis yang tidak dalam pinang laki-laki lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di ALAMAT;
4. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK (Perempuan), lahir di Depok, 04 Maret 2011, umur 8 tahun;
 - b. NAMA ANAK (Laki-laki), lahir di Jakarta, 22 Oktober 2015, umur 4 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2010, sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan, Penggugat ikut menanggung semuanya;
 - b. Bahwa Tergugat terlalu melibatkan orangtuanya dalam mengatur keuangan dan menuntut Penggugat untuk berpenghasilan lebih;
 - c. Disamping itu, Penggugat dan Tergugat sudah kurang berkomunikasi dan Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya, seperti tidak peduli ketika Penggugat sedang sakit dan jarang berinteraksi dengan anak-anaknya;
6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah rumah dikarenakan Penggugat dipulangkan ke rumah orangtuanya dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;

7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sesuai surat keterangan No. B-4114/KUA.10.22.02/PW.02/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat () dengan Penggugat () yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti :

a. Bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomot 3276020412140039 tanggal 18 Desember 2019 yang dikeliarkan oleh Disdukcapil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

b. Bukti saksi :

1. **NAMA SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai istri dan suami;
- Bahwa Saksi menghadiri dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 di ALAMAT;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama NAMA dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI serta disaksikan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, dengan mas kawin berupauang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan jelek;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena adanya turut campur keluarga Tergugat terutama dalam mengatur keuangan rumah tangga bahkan Penggugat diminta untuk mempunyai penghasilan lebih dan juga Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai istri dan suami;
- Bahwa Saksi menghadiri dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 di ALAMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama NAMA dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI serta disaksikan oleh para undangan, dengan mas kawin berupuang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan jeaka;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena adanya turut campur keluarga Tergugat terutama dalam mengatur keuangan rumah tangga bahkan Penggugat diminta untuk mempunyai penghasilan lebih dan juga Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan Tergugat di Kecamatan ALAMAT, dan yang bertindak sebagai walinya adalah kakak kandung dari Penggugat yang bernama NAMA, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama Bapak NAMA dan Bapak NAMA, Antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus gadis yang tidak dalam pinang laki-laki lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan ALAMAT. Selanjutnya Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan bulan Oktober 2010 yang disebabkan adanya turut campur keluarga Tergugat terutama dalam mengatur keuangan rumah tangga bahkan Penggugat diminta untuk mempunyai penghasilan lebih dan juga Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak dan puncaknya pada bulan Februari 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yaitu 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkandenganketerangandua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2010 di wilayah Kecamatan ALAMAT. Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama NAMA, dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu NAMA dan NAMA serta disaksikan oleh para undangan, dengan mas kawin berupauang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul. Akan tetapi perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan jejak. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syarat tidak pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2010 yang disebabkan adanya turut campur keluarga Tergugat terutama dalam mengatur keuangan rumah tangga bahkan Penggugat diminta untuk mempunyai penghasilan lebih dan



juga Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat () dengan Penggugat (Esti) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 di Kecamatan ALAMAT;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat, () terhadap Penggugat () ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senintanggal 10 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Akhir 1441 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sholhan dan Away Awaludin,S.Ag,M.Hum sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugatanpa Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Sholhan

Away Awaludin,S.Ag,M,Hum

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.295.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,00 (empatratusebelasribu rupiah)

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :